

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia dalam sistem keuangan suatu negara sangatlah penting. Di Indonesia, amanat pembentukan Bank Sentral diatur dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menentukan bahwa negara memiliki satu Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Salah satu kewenangan Bank Indonesia adalah kewenangan untuk menjalankan fungsi *the Lender of the Last Resort*. Pengertian Bank Indonesia sebagai *the Lender of the Last Resort* memang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Pengertian dari fungsi Bank Indonesia sebagai *the Lender of the Last Resort* tersebut dapat diartikan sebagai kewenangan Bank Indonesia untuk memberikan pinjaman kepada bank yang mempunyai kesulitan likuiditas atau solvabilitas dalam bentuk pembiayaan darurat jangka pendek dan pembiayaan darurat jangka panjang yang pendanaannya

menjadi beban pemerintah dengan tujuan untuk mengatasi kesulitan likuiditas agar tidak terjadi krisis keuangan yang lebih serius.<sup>1</sup>

Fungsi Bank Indonesia sebagai *the Lender of the Last Resort* memiliki arti yang sangat penting. Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek dan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah. Fasilitas pendanaan tersebut digunakan untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan mencegah krisis yang lebih serius antara lain krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang akan membahayakan sistem keuangan. Pengaturan terhadap fungsi Bank Indonesia sebagai *the Lender of the Last Resort* memang telah beberapa kali mengalami perubahan. Fungsi tersebut pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang tersebut diamandemen beberapa kali, pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang tersebut kemudian diamandemen lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang selanjutnya disahkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

---

<sup>1</sup> Theresia Anita Christiani, 2016, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 25.

Pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai *the Lender of the Last Resort* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia hanya mengatur pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai *the Lender of the Last Resort* melalui pemberian fasilitas kredit kepada bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Hal tersebut dirasa sangatlah terbatas dan belum mencakup fungsi *the Lender of the Last Resort* yang dapat digunakan dalam kondisi darurat atau kritis. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan diamandemennya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Fungsi Bank Indonesia sebagai *the Lender of the Last Resort* yang dapat digunakan dalam kondisi darurat atau kritis dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tersebut tampak dengan adanya penambahan dua ayat baru dalam Pasal 11, yaitu ayat (4) dan ayat (5). Pasal 11 ayat (4) berbunyi :

Ayat (4) : Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah.

Ayat (5) : Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak

sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam Undang-Undang tersendiri yang ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004.

Fungsi Bank Indonesia sebagai *the Lender of the Last Resort* yang dapat digunakan dalam kondisi darurat atau kritis sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 justru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPKSK yang berbunyi :

Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan pengkajian mengenai faktor yuridis yang menyebabkan dilakukannya perubahan terhadap kewenangan Bank Indonesia untuk memberikan fasilitas pendanaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

Faktor yuridis apakah yang menyebabkan dilakukannya perubahan terhadap kewenangan Bank Indonesia untuk memberikan fasilitas pendanaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

Mengetahui faktor yuridis yang menjadi penyebab dilakukannya perubahan terhadap kewenangan Bank Indonesia untuk memberikan fasilitas pendanaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Menambah pemahaman hukum, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai fasilitas pendanaan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan pendanaan, baik sebelum maupun setelah

berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

2. Manfaat praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan/atau referensi untuk penelitian sejenis berikutnya yang obyek bahannya tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

**E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Bank Indonesia untuk Memberikan Fasilitas Pendanaan setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan oleh penulis lain, sehingga penulisan hukum ini bukan merupakan plagiasi dari karya milik penulis lain. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat penulisan hukum lain yang memiliki topik yang sama dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, maka diharapkan keduanya dapat saling melengkapi demi kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perbankan. Penulisan hukum yang bersinggungan dengan topik dalam penulisan hukum ini adalah seperti yang diuraikan di bawah ini :

1. Judul Skripsi :

Tinjauan Yuridis Keberadaan Jaring Pengaman Sistem Keuangan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan.

2. Identitas Penulis :

Nama : Sofri, NPM : 120510985, Program studi : Ilmu Hukum,  
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta, Program kekhususan : Hukum  
Ekonomi dan Bisnis.

Rumusan Masalah :

- a. Apakah arti penting keberadaan jaring pengaman sistem keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan?
- b. Mengapa pembentukan undang-undang jaring pengaman sistem keuangan sampai sekarang belum dapat diwujudkan?

3. Tujuan Penelitian :

- a. Mengetahui arti penting keberadaan jaring pengaman sistem keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembentukan undang-undang jaring pengaman sistem keuangan sampai sekarang belum dapat diwujudkan.

4. Hasil Penelitian :

- a. Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sangat penting untuk instansi cakupan pengaturan JPSK, perkembangan perekonomian negara serta untuk kepentingan umum. Pengaturan secara khusus mengenai jaring pengaman sistem keuangan akan memberikan kejelasan kepada instansi cakupan pengaturan JPSK mengenai prosedural dalam menghadapi suatu kondisi tidak normal maka hal tersebut dapat ditangani dengan cepat dan tidak menyebabkan

depresi ekonomi yang terus-menerus seperti pada krisis moneter pada tahun 1997-1998. Pengaturan mengenai jaring pengaman sistem keuangan juga akan memberikan landasan hukum yang jelas kepada instansi terkait untuk melakukan tugasnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga instansi cakupan JPSK akan lebih berani dalam mengambil keputusan dalam menangani suatu kondisi tidak normal. Pengaturan tentang JPSK juga penting terhadap perkembangan perekonomian suatu negara karena dengan adanya jaring pengaman sistem keuangan maka stabilitas sistem keuangan dapat tetap terjaga dan hal tersebut akan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan perekonomian negara. JPSK juga memberikan kejelasan mengenai koordinasi antar instansi cakupan JPSK sehingga koordinasi antar instansi dapat terjalin dengan baik dan stabilitas sistem keuangan dapat terwujud karena pada dasarnya koordinasi antar instansi diperlukan dalam menjaga serta memelihara stabilitas sistem keuangan. JPSK juga penting untuk kepentingan umum yang dalam hal ini merupakan masyarakat mengenai transparansi dan aliran dana yang digunakan untuk mengatasi suatu kondisi tidak normal karena pada dasarnya dana yang digunakan dalam mengatasi kondisi tidak normal berasal dari APBN yang didominasi oleh pajak yang merupakan uang masyarakat Indonesia.



- b. Alasan undang-undang JPSK belum dapat diwujudkan dari sisi yuridis yaitu karena belum dicabutnya Perpu JPSK yang menyebabkan pembahasan RUU JPSK tidak dapat berlanjut sehingga menyebabkan RUU JPSK tidak dapat diwujudkan. Pembahasan mengenai RUU JPSK hanya dapat dilanjutkan setelah adanya pencabutan terhadap Perpu JPSK yaitu setelah tanggal 6 Agustus 2015, selain itu juga terdapat faktor politik yang menyebabkan pembentukan undang-undang JPSK belum dapat diwujudkan yaitu yang pada dasarnya topik pembahasan RUU JPSK merupakan hal yang kurang menarik bagi pihak DPR karena adanya undang-undang JPSK maka kemungkinan untuk melakukan tindak pidana korupsi yang berkelanjutan ke *money laundry* terjadi terminimalisir.

Penulisan hukum dengan judul Tinjauan Yuridis Keberadaan Jaring Pengaman Sistem Keuangan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan yang dilakukan oleh Sofri menjelaskan mengenai arti penting keberadaan jaring pengaman sistem keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta faktor yang menyebabkan pembentukan undang-undang jaring pengaman sistem keuangan. Hal ini berbeda dengan penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis yang membahas mengenai faktor yuridis yang menyebabkan dilakukannya perubahan terhadap kewenangan Bank Indonesia untuk memberikan fasilitas pendanaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan

Krisis Sistem Keuangan. Pembahasan dalam penulisan hukum ini pun dapat dikatakan sebagai lanjutan dari pembahasan yang dilakukan dalam penulisan hukum milik Sofri. Keduanya memang sama-sama membahas mengenai jaring pengaman sistem keuangan. Perbedaannya adalah pembahasan mengenai jaring pengaman sistem keuangan oleh Sofri dilakukan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, sementara pembahasan dalam penulisan hukum ini dilakukan setelah adanya Undang-Undang tersebut.

#### **F. Batasan Konsep**

Batasan konsep terhadap permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini yaitu :

##### **1. Pengertian Tinjauan Yuridis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>2</sup> Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>3</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, arti dari tinjauan yuridis yaitu mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

<sup>2</sup> <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 21 September 2017, pukul 09.00 WIB.

<sup>3</sup> Marwan M. dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651.

## 2. Pengertian Bank Indonesia

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi *the Lender of the Last Resort*. Pengertian mengenai Bank Sentral tersebut terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

## 3. Pengertian Kewenangan

Kata “kewenangan” dari kata dasar wenang mempunyai pengertian yaitu hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>4</sup> S.F. Marbun menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan

---

<sup>4</sup> <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 28 September 2017, pukul 11.15 WIB.

hukum. Wewenang tersebut dapat mempengaruhi pergaulan hukum, setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian tindak pemerintahan mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Pengertian wewenang itu sendiri akan berkaitan dengan kekuasaan.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam undang-undang.

#### 4. Pengertian Fasilitas Pendanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasilitas merupakan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi.<sup>6</sup> Pendanaan, dari kata dasar dana mempunyai pengertian yaitu uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Pendanaan diartikan sebagai penyediaan dana.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka fasilitas pendanaan dapat diartikan sebagai fasilitas berupa penyediaan dana sebagai sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi. Berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka fasilitas pendanaan yang dimaksud adalah fasilitas berupa penyediaan dana oleh Bank Indonesia untuk melancarkan pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai *the Lender of the Last Resort*.

<sup>5</sup> Marbun S.F, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 154.

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 24 September 2017, pukul 18.00 WIB.

<sup>7</sup> *Ibid.*, diakses pada tanggal 24 September 2017, pukul 19.00 WIB.

## 5. Pengertian Sistem Keuangan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, sistem keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional.

## 6. Pengertian Krisis Sistem Keuangan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, krisis sistem keuangan adalah kondisi sistem keuangan yang gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien, yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian studi kepustakaan (*library research*) di mana sasaran dalam penelitian ini

adalah norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder atau data kepustakaan atau bahan hukum. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain :

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu<sup>8</sup> :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2865).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66).

---

<sup>8</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Pustaka, Jakarta, hlm. 30.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7).
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7).
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182).
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70).
- 8) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142).

- 9) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 149).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer.<sup>9</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah buku-buku, jurnal, makalah, hasil penelitian, internet serta opini para praktisi hukum dan ahli hukum yang berhubungan dengan perbankan maupun kewenangan Bank Indonesia khususnya dalam memberikan fasilitas pendanaan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis juga berupa pendapat hukum dari narasumber yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Metode Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data sekunder dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan cara :

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 32.



- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari serta menganalisis data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan membaca buku-buku, literatur-literatur, karya tulis ilmiah jurnal, artikel-artikel internet, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia untuk memberikan fasilitas pendanaan.
- b. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengajukan secara langsung beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan hukum kepada narasumber.

#### 4. Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai subyek yang dapat memberikan ide, jawaban, atau pendapat-pendapatnya terkait permasalahan yang diteliti. Narasumber dalam penulisan hukum ini adalah Bapak Marluga Sidabutar selaku salah satu staf ahli pada satuan kerja di Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia dan Bapak Rifki Ananda Ferdian selaku salah satu staf ahli di Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis Otoritas Jasa Keuangan.

## 5. Metode Analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara dengan narasumber dianalisis dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara, setelah itu diseleksi berdasarkan permasalahan yang dilihat dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.

## 6. Proses berpikir

Penarikan kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian hukum yang telah dilakukan adalah dengan menggunakan proses berpikir/prosedur bernalar secara deduktif. Proses berpikir secara deduktif merupakan cara berpikir dengan menerapkan hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang bersifat khusus.

## H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

### 2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari : Tinjauan tentang fasilitas pendanaan Bank Indonesia yang menguraikan tentang dasar hukum pemberian fasilitas pendanaan Bank Indonesia dan pengertian fasilitas pendanaan Bank Indonesia, serta tinjauan tentang faktor yuridis yang menyebabkan dilakukannya perubahan terhadap kewenangan Bank Indonesia untuk memberikan fasilitas pendanaan.

### 3. BAB III PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan.